40.31-40-13/3 KEPUTUSAN PENDICIKAN DANGEBUDATAAN REPUBLIK INDOVESTA No. 0292/0/1978 tontong Pembukaan Sekolah MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : a. beline dengari DIF tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1976 telah .... dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi seko. lah-sekolah baru di seluruh Indenesia; b. behwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat June Jang berminet meant sekolah-sekolah tersejuit di ates culup beser ; o, behua saanya kesediaan dari para Kepala Daarah setempat untak -LANCE DOSTRES CO. 15 perbukan colah talah tu muhi;

bahan berimbahg dangan hal-hal torsebut listre, dipandang peris medicine sekolah-sekolah tersebut pada sub al

### Manie hen h

- a. Keputusan Prosiden Republik Indonesia i
  - T. No. 73/11 tahun 1972 ;
  - 1011 1974 3. No.
  - 45 cahun 1974.; 4. No. 12
  - tahun 1977 ; 5. No. 59/H tahun 1978 ;
- b. Kepithiaun Menterd Pendi silem dan Kebudayaan

tanggal 17 ril 1975 No. 079/0:tahum 1975; 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0281/0/1978.

1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

# MEHUTUSKAN:

: Membuka sekolah-sekolah yang mama-namanya serta lokusinya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

## Kedua

: Kanngaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kabudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah termebat pada pasal "Pertema" yang berada dalam wilayahnya - THE BANK

## **Entrain**

- : Biaya untuk kaperinan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada
  - a. untok Sefuniah Menengah Umam dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.6023,23,03.01.250 09.1.2.1038,23,03,01.360.

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250; 09.1.6.1164.23.03.01.360; 09:1.6.1170.23.03.01.360;

dari Anggaran Pandapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Eslima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 2 September 1978 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

T. Umar Ali )